



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI) SAMARINDA
Nomor: 125 Tahun 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENELITI
TAHUN ANGGARAN 2022 UINSI SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI) SAMARINDA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian kompetitif dosen, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peneliti Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah para peneliti yang telah lulus seleksi sesuai dengan kluster penelitian yang telah ditetapkan oleh Komite Penilai/Reviewer yang ditunjuk oleh Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
16. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
18. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7322 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun Anggaran 2021.
19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
20. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 122 Tahun 1999; P MA No 13 Tahun 2017 Tentang Statuta IAIN Samarinda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2022 UINSI SAMARINDA

- Kesatu : Nama-nama Peneliti serta besaran besaran bantuan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA UINSI Samarinda Tahun 2022 No. 025.04.2.307140/2021.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Januari 2022



Lampiran : II

Surat Keputusan : Rektor UINSI Samarinda
Tentang : Penetapan Peneliti Tahun Anggaran 2022
Nomor : 125 Tahun 2022

Kluster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

NO	NO. REGISTER & JUDUL	PENGUSUL	
1	22118000055382 Mengidentifikasi Vocation Student Employability Masa Pandemi Covid-19 di indonesia: Sebuah Studi Mixed Method	Zurqoni (IAIN Samarinda) - KETUA Wildan Saugi (IAIN Samarinda) - ANGGOTA	Rp. 75.000.000
2	22118000055381 Pembelajaran Berbasis Wacana dalam Perkuliahan Bahasa Inggris di Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan: Perspektif Analisis Wacana Kritis	Umar Fauzan (IAIN Samarinda) - KETUA Muhammad Saparuddin (IAIN Samarinda) - ANGGOTA	Rp. 70.000.000
3	22118000051838 Pengesahan Poligami Siri di indonesia: Tinjauan Hukum dan Masyarakat?	Alfitri (IAIN Samarinda) - KETUA H. Aulia Rachman (IAIN Samarinda) - ANGGOTA	Rp. 60.000.000

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Januari 2022



Rektor

MUKHAMAD ILYASIN